

## **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NO. 7 TAHUN 2018 TENTANG EFEKTIVITAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS PAREPARE**

**Sarmila<sup>1</sup>, Mahsyar<sup>2</sup>, Muliati<sup>3</sup>, Syahriyah Semaun<sup>4</sup>, Musyarif<sup>5</sup>**  
Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Sarmilaannas@gmail.com<sup>1</sup>, Mahsyar@iainparepare.ac.id<sup>2</sup>,  
Muliati@iainparepare.ac.id<sup>3</sup>, Syahriyahsemaun@iainparepare.ac.id<sup>4</sup>  
Musyarif@iainparepare.ac.id<sup>5</sup>

### **Abstrak**

Implementasi Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2018 tentang afektivitas akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Parepare Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implemenatsi peraturan wali Kota No. 7 tahun 2018 tentang efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat di badan amil zakat nasional Kota Parepare. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*). Jumlah Narasumber dalam penelitian ini yaitu sebanyak 3 orang dari Baznas, adapun teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Data analisis menggunakan data reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Implementasi PERWA No. 7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare telah dijalan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum pengelolaan zakat serta BAZNAS telah menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dengan mengintegrasikan mekanisme pelaporan terbuka, mudah diakses, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 2) Efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare menunjukkan pengelolaan yang efektif dibuktikan dari sistem pelaporan yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat serta kemampuan BAZNAS dalam memastikan dana zakat disalurkan dengan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. 3) Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan zakat serta proses audit yang dilakukan oleh pihak independen memberikan validasi terhadap kinerja BAZNAS dalam menjamin kepatuhan terhadap standar akuntansi dan ketentuan syariah yang menunjukkan keseriusan BAZNAS dalam menjaga transparansi dan integritas, serta menjadikan pengelolaan zakat responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

**Keywords: Akuntabilitas, BAZNAS dan Zakat**

### **Abstract**

This thesis discusses the implementation of Parepare City Regulation No. 7 of 2018 regarding the effectiveness of accountability in zakat management at BAZNAS Parepare. The purpose of this research is to determine the implementation of Mayor Regulation No.

7 of 2018 on the effectiveness and accountability of zakat management at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in Parepare City. The research method used is qualitative research with a field research design. The number of informants in this study was 3 people from BAZNAS, and the data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data analysis employed data reduction, presentation, and conclusion drawing. The results of this research indicate that: 1) The implementation of Mayor Regulation No. 7 of 2018 on zakat management at BAZNAS Parepare has been carried out well in accordance with legal provisions for zakat management. BAZNAS has demonstrated commitment to accountability and transparency by integrating open reporting mechanisms that are easily accessible and comply with Sharia principles. 2) The effectiveness of zakat management at BAZNAS Parepare shows effective management, as evidenced by an open and easily accessible reporting system for the public, and BAZNAS's ability to ensure that zakat funds are distributed appropriately in accordance with Sharia principles and community needs. 3) Accountability in zakat management at BAZNAS Parepare indicates that BAZNAS Parepare has shown a high level of accountability in zakat management. The independent audit process validates BAZNAS's performance in ensuring compliance with accounting standards and Sharia provisions, demonstrating BAZNAS's seriousness in maintaining transparency and integrity, and making zakat management responsive to community needs.

**Keywords:** *Accountability, BAZNAS and Zakat*

## **A. PENDAHULUAN**

Masyarakat Indonesia secara demokratis beragama Islam dan secara kultural berkewajiban mengeluarkan zakat khususnya di jalan Allah swt dan telah menjadi tradisi atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat muslim Indonesia. Relevansi antara zakat dan perekonomian sangat erat pengaruhnya sebagaimana instrumen zakat mensejahterakan dan saling menolong antar sesama. Begitu pula dengan infak dan sedekah, ketiganya merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian serta dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan perspektif sosial kemasyarakatan dan ekonomi, zakat akan menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Proses peningkatan pendapatan masyarakat inilah memungkinkan dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, distribusi zakat terhadap masyarakat yang layak menerima zakat dari segi ekonomi akan memperoleh pendapatan sekaligus kesempatan untuk berusaha serta memiliki daya beli bahkan daya jual yang akhirnya memiliki pula akses pada perekonomian (Sohrah, 2012: 5).

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam kepada seluruh umat manusia salah satunya dapat melalui zakat, infak, dan shadaqah. Zakat, infak dan shadaqah merupakan salah

satu ciri-ciri dari sistem ekonomi Islam dalam memperdayakan umatnya dan mengandung asas keadilan di dalamnya (Afzalurrahman, 2015:64).

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah swt kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah setara dengan shalat, puasa, dan ibadah haji. Akan tetapi, zakat tergolong ibadah *maliyah*, yaitu ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah *badaniah* yang pelaksanaannya dengan fisik. Hal, inilah yang membedakan zakat dengan ibadah ritual lainnya, seperti ibadah shalat, puasa dan haji, yang manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut, sedangkan manfaat zakat bukan untuk individu-individu tersebut (M. Nur Rianto Al Arif, 2012:375).

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim terbagi kepada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada setiap akhir bulan Ramadhan oleh setiap muslim dan keluarga yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan untuk sehari pada hari raya Idul Fitri, sedangkan yang dimaksud dengan zakat harta adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah sampai nishab atau haul (H.A. Djazuli dan Yadi Janwari, 2002:41).

Pengaturan tentang zakat diakomodasikan dalam undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang telah mengubah Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai hukum positif. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 butir 2 undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa: “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Muliati, 2019: 132-133).

Undang-undang tersebut disebutkan bahwa lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia dapat berupa Badan Amil Zakat yang dikelola oleh pemerintah serta dapat pula berupa Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta (M. Nur Rianto Al Arif, 2012:375). Dalam pengelolaan dana zakat, harus dikelola oleh lembaga tertentu yang memiliki kapasitas untuk megelolanya. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Zakat Nomor. 11 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada huruf “d” bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infak dan shadaqah harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam (Mardani, 2016:201). Lembaga-lembaga yang dimaksudkan undang-undang tersebut berfokus pada dua lembaga yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pasal 1 Undang-undang Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, disebutkan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan dalam pasal 3 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta

meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Kedua lembaga pengelolaan zakat tersebut memiliki tugas dan fungsi yang sama, yaitu perencanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan perdayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat secara tertulis kepada Presiden, melalui Menteri Agama dan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam setahun (Mardani, 2017:266).

Guna untuk mengatur, mengumpulkan, dan mendistribusikan harta zakat, diperlukan petugas (amil) yang bekerja khusus untuk mengurus zakat. Perintah adanya seseorang yang mengurus zakat secara langsung, peran amil merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam pemerataan pendapat dalam masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada amil, semakin besar pendapatan yang diperoleh dari zakat ini. Keberadaan lembaga amil zakat merujuk pada Q.S At-Taubah 9 /103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”* (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019).

Ayat di atas menjelaskan mengenai sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampurbaurkan amal baik dan buruk dalam kesehariannya. Mereka ini diharapkan dapat mendapatkan hidayah dan ampunan Allah swt salah satunya melalui sedekah dan membayar zakat guna membantu kesulitan sesama muslim.

Karena alasan itulah, dalam surah at-taubah (9) ayat 103 Nabi Muhammad saw diperintahkan mengambil *shadaqa*, yakni sebagian harta mereka sebagai zakat dan sedekah. Jika zakat tersebut diserahkan dengan penuh ketulusan dan sesungguhnya, maka itu akan membersihkan harta dan jiwa mereka serta megembangkan keduanya.

Maksud dari ayat di atas yaitu bahwa tatacara penunaian zakat pada hakikatnya kepada Allah swt akan tetapi karena zakat itu berupa harta benda materil, maka Allah swt melimpahkan wewenangnya kepada pihak yang ditunjuk olehnya, yaitu *khalifah* (pemerintah dan yang ditugaskan olehnya) dalam hal ini dilaksanakan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ).

Pengelolaan yang dilakukan oleh setiap lembaga pengelola zakat yang berada di provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak terlepas dari undang-undang yang mengatur tentang zakat. Akan tetapi, setiap daerah khususnya Kabupaten/kota memiliki aturan peraturan daerah dan peraturan walikota tentang pengelolaan dan pendistribusian dana

zakat. Hal tersebut dikarenakan kondisi masyarakat di setiap daerah berbeda-beda dalam pendapatan dan pemenuhan kebutuhan. Kondisi tersebut mengharuskan setiap pemerintah daerah membuat aturan khusus yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap masyarakat muslim dalam perkembangannya khususnya di Negara Indonesia, zakat berkembang secara dinamis dari tahun ketahun, sejak masuknya Islam di Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan msyarakata muslim. Meskipun demikian, tidak sedikit masalah ketimpangan sosial dan tidak merataan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya manajemen pengelolaan itu sendiri.

Parepare merupakan salah daerah kota yang ada di provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan aturan terkait dengan pengelolaan dan pendistribusian akan zakat yang dihimpun dari masyarakat. Sejak tahun 2018 pengelolaan dan pendistribusian zakat diatur pada Peraturan Walikota Parepare No.7 Tahun 2018 tentang pedoman perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan dana sosial keagamaan.

Pengelolaan zakat diperlukan sebuah asas agar nantinya dapat mempengaruhi pemikiran dan kinerja pengelola zakat guna pengelolaan yang efektif dan efisien dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Maka dibutuhkan peraturan wali kota yang mengatur tentang ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pengelolaan zakat serta berapa tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat di badan amil zakat nasional Kota Parepare.

Hasil pengamatan peneliti terkait penerimaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare mengalami perubahan. Berikut dijabarkan data jumlah penerimaan dana zakat Kota Parepare

Tabel 1. Penerimaan Dana BAZNAS

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	Rp. 342.372.630
2.	2020	Rp. 730.006.386
3.	2021	Rp. 644.386.200

*Sumber: Laporan Tahunan BAZNAS Kota Parepare*

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa penerimaan dana zakat, infak dan sedekah di badan amil zakat nasional pada tahun 2019 sebanyak Rp. 342.372.630, pada tahun 2020 meningkat sebanyak Rp. 730.006.386 sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi Rp. 644.386.200.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis di Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare, dimana penulis melakukan wawancara singkat kepada beberapa Narasumber

di Baznas Kota Parepare yang menyebutkan bahwa pengelolaan dana Badan Amil Zakat Nasional telah efektif berdasarkan arahan dari Peraturan wali Kota Parepare, seluruh pengalokasian dana itu dinilai efektif dari sisi tujuan dan manfaat pengalokasian kepada penerima Zakat, Infaq dan sedekah tersebut.

Berdasarkan penjelasan dalam hasil observasi awal tersebut, maka untuk mengetahui seberapa efektif pengelolaan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare merujuk pada Peraturan Wali Kota Parepare. Secara konsep bahwa untuk mengukur tingkat Efektivitas pengelolaan dana zakat diukur dari sejauh mana Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare dapat menunjukkan transparansi dalam penggunaan dana zakat dan akuntabilitas dalam menyajikan laporan keuangan serta penggunaan dana secara tepat sesuai tujuan peraturan walikota yaitu meningkatkan efisiensi, efektivitas, keadilan dan akuntabilitas dalam melakukan perhitungan, pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah.

Penjelasan di atas mendeskripsikan tentang bagaimana perhitungan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat menurut peraturan wali kota berdasarkan peraturan walikota Parepare, berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji penelitian terkait dengan efektifitas akuntabilitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Parepare berdasarkan peraturan wali Kota Parepare No. 7 Tahun 2018 dengan merumuskan judul penelitian yaitu: Implementasi Peraturan Wali Kota Parepare No.7 Tahun 2018 tentang efektivitas akuntabilitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Parepare.

## **B. LANDASAN TEORI**

Suparto pada tahun 2022 dengan judul penelitian “*Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Agama; Kajian Peraturan Daerah Zakat di Provinsi Riau*”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Riau membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang zakat tetapi tidak memperoleh Nomor Register dari Menteri Dalam Negeri agar Daerah Peraturan tidak bisa diundangkan di surat kabar daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk Daerah Regulasi tentang zakat dan urgensi pengelolaan zakat untuk diatur Peraturan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan peraturan perundang-undangan mendekati. Data yang digunakan adalah data sekunder dan dianalisis secara kualitatif deskriptif (Suparto, 2022). Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu memiliki aspek kesamaan dalam hal objek penelitian, kedua penelitian ini sama-sama membahas zakat. Adapun perbedaan penelitian ini yaitu berfokus pada penerapan peraturan walikota parepare No. 7 Tahun 2018, sedangkan penelitian terdahulu berfokus kewenangan pemerintah untuk membuat peraturan daerah.

Ida Kholidah pada tahun 2021 dengan judul penelitian “*Sistem Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah (studi komparasi undang-undang*

*Nomor 23 Tahun 2011 dan Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan zakat*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi Perda Zakat tentang sistem pengelolaan zakat pada badan amil zakat Kota Serang sudah sesuai dengan implementasi isi perda itu sendiri, dilaksanakan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara profesional dan akuntabel. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian lapangan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara serta dokumentasi lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif analitis (Ida Kholidah, 2021). Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara wawancara serta dokumentasi lapangan. Perbedaan Penelitian ini terhadap objek penelitian dan fokus penelitian. Dimana pada penelitian ini membahas tentang implementasi peraturan wali kota No. 7 tahun 2018 sebagai pedoman perhitungan zakat dan fokus penelitian sikap, norma subjektif dan religiusitas yang dimiliki oleh pengelola untuk meyalurkan zakat agar tepat sasaran. Sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang sistem pengelolaan pada badan amil zakat nasional daerah dengan membandingkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan zakat.

## **1. Teori Implementasi**

Berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Tahun 2011, secara umum istilah “implementasi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada penerapan atau pelaksanaan. Istilah implementasi biasanya berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Upaya mewujudkan dalam system adalah implementasi.

Winarno (2017:147) mengemukakan pemahaman yang lebih luas mengenai implementasi kebijakan yaitu merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Hal ini sejalan dengan pendapat lester dan Swewart, bahwa implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Pendapat lain tentang implementasi dikemukakan juga oleh Riply dan Frankli bahwa Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Sementara itu, Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa: Secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu

kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan itu: Sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau sekelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

## 2. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, dan dapat membawa hasil). Efisiensi dan efektivitas menurut Peter Drucker adalah melakukan suatu pekerjaan yang benar (*doing the right think*), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing think right*). Peter Drucker sebagai salah satu tokoh yang mengembangkan teori efektifitas menyebutkan bahwa efektifitas adalah suatu perbandingan terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*), atau antara daya usaha dan hasil, atau antara pengeluaran dan pendapatan. Dalam pengertian manajemen yang sehat sudah tersimpul pengertian efisiensi dan efektivitas, dalam arti bahwa segala sesuatu dikerjakan dengan berdaya-guna: artinya dengan tepat, cepat, hemat, dan selamat (Drucker Peter F., 2017:98).

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang artinya ada efeknya, mujarab, manjur, mapan. Efektivitas menurut Ety Rochae dan Ratih Tresnati, adalah nilai numerik atau kuantitas yang menunjukkan sejauh mana suatu tujuan (*target*) tercapai (Marsuki, 2010:71). Menurut Aan Komariah dan Cepi, efektivitas adalah ukuran yang mengukur sejauh mana tujuan atau sasaran (waktu, kuantitas dan kualitas) terpenuhi. Efektivitas adalah perbandingan yang dilakukan terhadap kinerja yang diharapkan dalam rangka meningkatkan efektifitas hasil penilaian (Aan Komariah dan Cepi Triatna, 2005: 34). Menurut beberapa sudut pandang ahli, efektivitas adalah keadaan dan ukuran jumlah keuntungan dan pencapaian tujuan yang diharapkan direalisasikan untuk mencapai efektivitas haruslah dipenuhi unsur-unsur ataupun syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Efektif adalah istilah yang mengacu pada tindakan yang telah dilakukan secara tepat dalam arti bahwa tujuannya telah tercapai dalam jangka waktu yang ditentukan.
- 2) Ekonomis, artinya dalam mengejar efektivitas, biaya, tenaga, bahan, peralatan, waktu, dan ruang semuanya telah dimanfaatkan seefisien mungkin sesuai dengan spesifikasi rencana, tanpa pemborosan atau penyimpangan.
- 3) Pelaksanaan pekerjaan yang bertanggung jawab, yaitu menunjukkan bahwa sumber daya digunakan seefisien mungkin selama pelaksanaan pekerjaan, yang harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- 4) Pembagian kerja yang benar, yaitu pembagian kerja menurut waktu, beban, dan bakat sesuai dengan bakat atau kedudukan seseorang.

- 5) Rasionalitas, kewenang, dan akuntabilitas mengandung arti bahwa kewenangan dan akuntabilitas harus seimbang dengan peratnggungjawab dan harus dihindari dengan adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.
- 6) Proses kerja praktis, menekankan pentingnya kegiatan kerja praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawab serta pelayanan kerja yang memeuaskan tersebut hanyalah kegaitan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar, tujuan yang efisien dan hemat biaya, pelaksanaan kerja yang akuntabel, dan pelayanan kerja yang memuaskan.
- 7) Akuntabilitas, yakni untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja dapat dipertanggungjawabkan dan diperkuat dengan adanya laporan keuangan berkala periode yang telah di audit oleh lembaga auditor independen yang terakreditasi dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat umum bersifat transparan (Aan Komariah dan Cepi Triatna, 2005: 36).

### **3. Teori Akuntabilitas**

Akuntabilitas artinya perbuatan (hal) bertanggungjawab, keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau sering juga diartikan dengan tanggung gugat keadaan dapat dimintai peranggungjawaban (Manggaukang Raba, 2020:1). Dalam perspektif pemerintah (sempit). Istilah akuntabilitas hanya dipandang sebagai legalitas tindaan administrasi. Pegawai publik dan organisasi dipandang *accountable* jika mereka secara hukum diminta menjelaskan tindakannya. Bila dipahami secara luas akuntabilitas mengimplikasikan keterjawaban, berakuntabilitas berarti harus memberikan jawaban bagi tindakan (*action*) atau ketidakbertindakan dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjwaban. Semua instansi pemerintah, badan atau lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan (Hamid Abidin dan Mimin Rukmini, 2004: 56).

Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*Accountability*) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik ditetapkan dan tidak digunakan secara illegal. Dalam perkembangan akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “*check and balance*” dalam sistem administrasi (Nico Andrianto, 2007: 23).

Definisi di atas terdapat beberapa persamaan, yaitu dari elemen-elemen sebagai berikut:

- a) Mutu mencakup usaha untuk memenuhi atau melebihi harapan dari konsumen
- b) Mutu mencakup kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan mutu untuk saat ini mungkin akan dianggap kurang bermutu pada masa datang.

Mutu adalah kemampuan suatu produk, baik itu barang maupun jasa/layanan untuk memenuhi keinginan pelanggannya. Setiap barang atau jasa selalu diacu untuk memenuhi mutu yang diminta pelanggan melalui pasar. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian pada pelayanan publik dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat (Arifiyadi,, 2008: 1).

Akuntabilitas dalam konteks akuntansi syaria'ah tidak hanya dilakukan untuk menjalankan amanah Allah swt, tetapi juga harus disempurnakan dengan melakukan *tazkiyah* (penyucian diri manusia sevara terus menerus). *Tazkiyah* merupakan proses dinamis untuk mendorong individu dan masyarakat tumbuh melalui penyucian terus-menerus, *Tazkiyah* merupakan cara yang disodorkan Islam untuk mengurangi sifat dasar *anthropocentrism* manusia dan masyarakat melalui penyucian diri terus menerus dengan penuh ketundukan kepada Allah swt dengan adanya proses *tazkiyah* akan dapat mewujudkan ketaqwaan, sehingga menjadikan manusia akan tunduk dan patuh dalam menjalankan amanah sesuai denga aturan Allah SWT.

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian deskriptif kualitatif pendekatan studi kasus (*Case Studi*) dengan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018: 7-8). Pendekatan penelitian kualitatif biasanya lebih menekankan pada makna, intepretasi, definisi situasi dalam konteks tertentu dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari serta lebih mementingkan proses dari pada hasil. Beberapa pendekatan dalam penelitian kualitatif ini berupa studi kasus, deskriptif, fenomenologi, etnografi, *grounded theory*, biografi.

Metode adalah informasi yang cukup bagi pembaca untuk dapat mengikuti arus penelitian dengan baik sehingga pembaca yang akan meneliti / mengembangkan penelitian serupa memperoleh gambaran tentang langkah-langkah penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, data yang digunakan (jenis dan sumber), teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (analisis model).

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Implementasi peraturan walikota No. 7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare**

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang implementasi peraturan walikota No.7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare telah menerapkan peraturan walikota No.7 tahun 2018 merujuk pada hasil penelitian. Penelitian mengenai implementasi PERWA No. 7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare menjadi suatu aspek yang penting. Sejak diberlakukannya peraturan ini, terdapat transformasi signifikan dalam proses perhitungan, pengumpulan, dan pendayagunaan zakat di tingkat kota parepare. Penelitian ini dapat fokus pada sejumlah dimensi kunci, yang mencakup aspek-aspek berikut:

Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa dapat mengeksplorasi anggaran BAZNAS Kota Parepare mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PERWA No. 7 tahun 2018. Pembahasan ini mencakup analisis terhadap bagaimana subyek zakat, obyek zakat, dan wajib zakat diidentifikasi dan diproses sesuai dengan peraturan. Sejauh mana Nomor Pokok Wajib Zakat digunakan sebagai alat administratif dalam pengelolaan zakat juga dapat menjadi fokus penelitian.

Pembahasan penelitian ini membahas proses perhitungan zakat di BAZNAS Kota Parepare. Bagaimana pedoman perhitungan zakat disusun dan dijalankan sesuai dengan peraturan, serta sejauh mana keakuratan dan kesesuaian perhitungan dengan prinsip-prinsip Islam. Pendayagunaan zakat menjadi aspek penting dalam penelitian ini. Bagaimana BAZNAS Kota Parepare menjalankan distribusi zakat kepada mustahiq delapan asnaf, dan apakah implementasi ini bersifat konsumtif atau produktif sesuai dengan ketentuan PERWA No. 7 tahun 2018, dapat menjadi fokus kajian.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam mengevaluasi proses pengumpulan zakat, termasuk mekanisme pengisian surat pemberitahuan, waktu penyetoran zakat, dan keterlibatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam mengelola proses ini sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dampak sosial dan ekonomi dari pendayagunaan zakat juga dapat diidentifikasi dalam penelitian ini. Bagaimana dana zakat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi mustahiq, dan peningkatan keadilan sosial dapat menjadi bagian penting dari penelitian ini.

Penjelasan lainnya mendeskripsikan bahwa partisipasi masyarakat dan pemahaman mereka terhadap kewajiban zakat serta manfaat yang dihasilkan dari implementasi PERWA No. 7 tahun 2018 juga dapat menjadi fokus khusus dalam penelitian ini. Dengan menganalisis dan mengevaluasi berbagai aspek tersebut, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh mana implementasi PERWA No. 7 tahun 2018 telah membawa perubahan dan peningkatan dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare. Selain itu, hasil penelitian ini

juga dapat menjadi landasan bagi penyempurnaan kebijakan dan praktik pengelolaan zakat di tingkat lokal.

### **Efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare**

Penelitian mengenai efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare mencakup sejumlah aspek kunci yang merujuk pada peraturan Wali Kota Parepare No. 7 Tahun 2018. Salah satu indikator utama yang perlu dievaluasi adalah transparansi dalam penggunaan dana zakat. BAZNAS Kota Parepare telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana zakat. Melalui media sosial, situs web resmi, dan publikasi reguler, mereka menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai program-program yang didanai, jumlah dana yang terkumpul, serta dampak yang telah dicapai. Transparansi ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana dana zakat digunakan sesuai dengan prinsip syariah.

Pembahasan penelitian merujuk pada evaluasi efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare juga mencakup aspek keuangan. Pengukuran ini dilakukan dengan memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara berkala dan mendetail, mencakup penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Langkah ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan merupakan bagian integral dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat. Konteks operasional, penelitian juga melibatkan pemantauan pelaksanaan program-program zakat. Efektivitas diukur melalui sejauh mana program mencapai tujuan, target, dan dampak positif yang diharapkan. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program memberikan manfaat optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendekatan sistematis dan holistik dalam evaluasi ini memungkinkan BAZNAS untuk melakukan penyesuaian strategis jika diperlukan, memastikan bahwa pengelolaan dana zakat tetap relevan dan efektif. Salah satu aspek penting yang diukur dalam penelitian adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan dana zakat. Partisipasi masyarakat menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana transparansi dan akuntabilitas terjaga. BAZNAS Kota Parepare telah membangun mekanisme partisipatif yang kuat, termasuk pertemuan terbuka, forum diskusi, dan konsultasi publik. Melalui inisiatif ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, saran, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana zakat.

Konteks pengukuran efektivitas, peran evaluasi program menjadi pusat perhatian. BAZNAS Kota Parepare secara sistematis menetapkan kriteria evaluasi yang jelas, termasuk tujuan program, indikator keberhasilan, dan dampak yang diharapkan. Melalui pemantauan rutin, termasuk pengumpulan data secara sistematis, BAZNAS dapat mengukur efektivitas program dan memastikan bahwa setiap program memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan syariah dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian mengenai efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare mencakup aspek transparansi, keuangan, operasional, partisipatif masyarakat, dan evaluasi program. Langkah-langkah konkret yang diambil oleh BAZNAS Kota Parepare, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Parepare No. 7 Tahun 2018, menjadi dasar untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare**

Pembahasan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare mendeskripsikan pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare yang menunjukkan komitmen yang kuat terhadap akuntabilitas dan transparansi, sejalan dengan Peraturan Wali Kota Parepare No. 7 Tahun 2018. Mekanisme yang diimplementasikan oleh BAZNAS mencakup beberapa aspek penting, yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan dana zakat disalurkan dengan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat.

BAZNAS Kota Parepare telah berhasil mengintegrasikan sistem pelaporan yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui laporan keuangan rutin, mereka menyajikan informasi terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Laporan ini tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga rincian program-program yang didanai dan dampak yang telah dicapai. Transparansi ini menjadi dasar untuk membangun kepercayaan masyarakat dan donatur terhadap pengelolaan dana zakat. Proses audit internal dan eksternal yang dilakukan oleh pihak independen memberikan jaminan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan ketentuan syariah. Evaluasi objektif ini memberikan validasi eksternal terhadap kinerja BAZNAS dalam mengelola dana zakat. Proses ini tidak hanya menjadi bentuk akuntabilitas formal, tetapi juga menunjukkan keseriusan BAZNAS dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga.

Pembahasan penelitian ini mendeskripsikan bagaimana melibatkan para donatur dan masyarakat secara aktif juga menjadi bagian integral dari strategi akuntabilitas BAZNAS Kota Parepare. Pertemuan terbuka, konsultasi publik, dan forum diskusi memberikan wadah bagi pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan, saran, atau pertanyaan terkait pengelolaan dana zakat. Mekanisme partisipatif ini bukan hanya sebagai upaya untuk menjaga transparansi, tetapi juga sebagai bentuk pendekatan inklusif terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat.

### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, berikut kesimpulan penelitian ini sebagai berikut Implementasi PERWA No. 7 tahun 2018 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare telah dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum pengelolaan

zakat serta BAZNAS telah menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dengan mengintegrasikan mekanisme pelaporan terbuka, mudah diakses, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare menunjukkan pengelolaan yang efektif dibuktikan dari sistem pelaporan yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat serta kemampuan BAZNAS dalam memastikan dana zakat disalurkan dengan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan zakat serta proses audit internal dan eksternal yang dilakukan oleh pihak independen memberikan validasi terhadap kinerja BAZNAS dalam menjamin kepatuhan terhadap standar akuntansi dan ketentuan syariah yang menunjukkan keseriusan BAZNAS dalam menjaga transparansi dan integritas, serta menjadikan pengelolaan zakat responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abididn Hamid dan Mimin Rukmini. (2004). *kritik dan Otokritik LSM, Membongkar dan Keterbukaan LSM di Indonesia*. Jakarta: Piramedia.
- Afzalurahman. (2015). *Muhammad Sebagai Seorang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy.
- Albi, Anggito dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Andrianto, Nico. (2007). *Good Government: Transparasni dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Malang; Bayumedia Publishing.
- Arifiyadi. (2008). *Konsep dan Arti Akuntabilitas*. Jakarta: Piramedia.
- Budi. Winarno. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS: Yogyakarta.
- Djaka. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*
- Djazuli. H.A. dan Yadi Januari. (2002). *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (surakarta: Pustaka Mandiri,2011), h. 78.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Badan Litbang dan Diklat Kementiran RI.
- Kholidah, Ida. ( 2021). *Sistem Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasiona Daerah (studi komparasi undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Perda Kota Serang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan zakat, thesis UI SMH Banten*.
- Komariah, Aan dan Cepi Triatna. ( 2005). *Visionary Leader Ship Menuju Sekolah Efektif*. Bandung: Bumi Aksara.
- Mardani. (2016). *Hukum Islam: Zakat, Infak, sedekah, dan wakaf* . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marsuki. (2010) *Efektivitas Peran Perbankan Memperdayakan Sektor Ekonomi Unggulan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Muliati. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, V. 17, No. 1, 2019.
- Nur. M. Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah (2012). Bandung, CV Pustaka Setia. Peraturan Walikota Parepare Nomor 7 Tahun 2018.
- Peter. Drucker F (2017). *Inovasi dan Kewiraswastaan yang diterjemahkan oleh Rusjdi*. Jakarta: Erlangga.
- Raba, Manggaukang. (2020). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Pres.
- Sohrah. (2012). *Zakat dan Kebijakan Fisikal Meretas Akar-Akar Kemiskinan*. Makassar Alauddin Univesrsity Press.
- Suparto. (2022) 'Local Government Authority in The Field of Religion; A Study of Regional Regulation (Perda) on Zakat in Riau Province', *Jornal De Jure*, Vol. 14, No. 2.
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011. (2016). *Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 entang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat